



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI MANAJEMEN AKUNTANSI HOSPITALITI

POLITEKNIK PARIWISATA BALI

DAN

DESA TARO

NOMOR : HM.109/G92/PTP-II/KEMPAR/2022

NOMOR : 981/05/KESRA/IV/2022

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BIDANG HOSPITALITI

IMPLEMENTASI BIDANG TRI DARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Selasa tanggal 26 bulan April tahun 2022 (26-04-2022) bertempat di Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **I Dewa Ayu Rai Sumartati**, : Koordinator Program Studi
SE, M.Si, Manajemen Akuntansi Hospitaliti

Politeknik Pariwisata Bali, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Program Studi Manajemen Akuntansi Hospitaliti Politeknik Pariwisata Bali, berkedudukan di Jalan Darmawangsa Kampial, Bali,

Indonesia, selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

II. I Wayan Waraka

: Kepala Desa Taro, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Desa Taro, berkedudukan di Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Bali, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Koordinator Program Studi Manajemen Akuntansi Hospitaliti yang berada di Politeknik Pariwisata Bali, yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengkoordinasi seluruh kegiatan program studi serta melaksanakan kebijakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dianggap perlu untuk Program Studi.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Desa Taro yang menjalankan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, berkedudukan di Desa Taro, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh I Wayan Waraka, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Desa Taro.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang pengembangan sumber daya manusia pada bidang hospitaliti dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1). Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah menjadikan Desa Taro sebagai salah satu mitra Program Studi Manajemen Akuntansi Hospitaliti dalam pengembangan sumber daya manusia pada bidang hospitaliti.

(2). Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah

- a. Meningkatkan akses, mutu dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Program Studi Manajemen Akuntansi Hospitaliti di bidang pendidikan dan pengajaran, khususnya pada pengembangan sumber daya manusia di bidang hospitaliti; dan
- b. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi, serta mutu dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang hospitaliti yang memberikan manfaat bagi PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini mencakup bidang:

- a. Pendidikan sumber daya manusia dalam bidang hospitaliti berupa pelatihan yang dianggap perlu bagi PARA PIHAK;
- b. Perkulhan umum, seminar, workshop;
- c. Pencantuman logo dalam kegiatan yang sesuai dengan kepentingan dan kesepakatan PARA PIHAK;
- d. Pemanfaatan sumber daya manusia serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki para pihak untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang tercantum pada poin a hingga poin c; dan/atau

e. Kegiatan lain yang diperlukan oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA

- a. PIHAK PERTAMA wajib menginformasikan kegiatan yang akan dikolaborasi dengan PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK PERTAMA wajib untuk menginformasikan segala program kerja dan kegiatan yang berkaitan dengan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 2 minggu sebelum kegiatan dilaksanakan;
 - c. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai data-data yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dan juga rencana kegiatan pelatihan, penelitian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan sejenisnya;
 - d. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk merekomendasikan dan menunjuk salah satu narasumber yang dianggap kompeten, sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA;
 - e. PIHAK PERTAMA wajib untuk mendukung kegiatan PIHAK KEDUA yang selaras dengan Visi dan Misi PIHAK PERTAMA;
 - f. PIHAK PERTAMA wajib mencantumkan logo PIHAK KEDUA dalam kegiatan yang berhubungan dengan PIHAK KEDUA atau sesuai dengan kesepakatan bersama; dan
 - g. PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan rekomendasi kebutuhan pelatihan yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA
- a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan secara bersama-sama minimal 1 (satu) kali selama perjanjian kerja sama ini berlangsung, dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan jadwal yang telah disepakati bersama;

- b. PIHAK KEDUA wajib untuk mendukung kegiatan PIHAK PERTAMA yang selaras dengan Visi dan Misi PIHAK KEDUA;
- c. PIHAK KEDUA wajib mencantumkan logo PIHAK PERTAMA dalam kegiatan yang berhubungan dengan PIHAK PERTAMA atau sesuai dengan kesepakatan bersama; dan
- d. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan data informasi mengenai program kerja dan kegiatan yang dapat menjadi acuan dalam melakukan sinergi program kerja.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

PARA PIHAK akan menguskakan wakil-wakilnya beserta unit-unit terkait sebagai pelaksana teknis sesuai dengan tugas, fungsi, dan kebutuhan yang diperlukan untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

FORCE MAJEUR

- (1) Dalam hal terjadi *Force Majeur*, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau salah satu pihak yang mengalami *Force Majeur* tidak dapat diminta untuk memenuhi isi Perjanjian Kerja Sama ini baik keseluruhan maupun sebagian.
- (2) Yang dimaksud *Force Majeur* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan, kemampuan atau kendali PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA seperti bencana alam, pemogokan, huru hara, kebakaran, perubahan kebijakan pemerintahan, dan lain-lain yang dapat mengakibatkan salah satu pihak atau PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus memberitahukan pihak lainnya dalam waktu 24 (Dua Puluh Empat) jam setelah kejadian dan disahkan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 10

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :

Program Studi Manajemen Akuntansi Hospitaliti

Alamat : Jalan Dharmawangsa Karpial, Bali

Nomor Telp/fax : 0361 - 773537

Surat Elektronik : info@ppb.ac.id

PIHAK KEDUA

Desa Taro

Alamat : Desa Taro, Tegalallang, Gianyar

Telepon : 0361 9081480

Surat Elektronik : -

PASAL 11
KETENTUAN LAIN

- (1) Keterikatan PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak;
- (2) Hal-hal yang memerlukan perubahan baik penambahan maupun pengurangan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara tertulis oleh PARA PIHAK dalam bentuk addendum sebagai aturan tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

KETENTUAN PENUTUP


Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


I Wayan Warka



PIHAK PERTAMA,


I Dewa Ayu Rai Sumariati, SE., M.Si.

Mengetahui,

Direktur Politeknik Pariwisata Bali




Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes.

NIP 19641026 199003 1 001